

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 99/PL.01.5-
Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2018 TAHUN 2018 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa Lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk kampanye di wilayah Kabupaten.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum; Keputusan KPU RI

Nomor 15/Kpts/KPU/TAHUN 2017; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018; Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 99/PP.01.5-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 September 2018.
 - Lampiran 71 halaman